



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 254 /TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL NATURA DAN PAKAN NATURA
BAGI PENYANDANG DISABILITAS DAN ANAK DI DALAM PANTI PADA SEKOLAH
LUAR BIASA NEGERI SALAKAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Penerima Bantuan Sosial Natura Dan Pakan Natura Bagi Penyandang Disabilitas dan Anak di dalam Panti Pada Sekolah Luar Biasa Negeri Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

4. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10)
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

Memperhatikan : 1. Proposal Bantuan Sosial Sarana dan Prasarana Anak Asrama SLB Negeri Salakan Tanggal 16 Oktober 2025;
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL NATURA DAN PAKAN NATURA BAGI PENYANDANG DISABILITAS DAN ANAK DI DALAM PANTI PADA SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI SALAKAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Nama Penerima Bantuan Sosial Natura Dan Pakan Natura Bagi Penyandang Disabilitas dan Anak di dalam Panti Pada Sekolah Luar Biasa Negeri Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Penerima Bantuan Sosial Natura dan Pakan Natura bagi Penyandang Disabilitas dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dengan rincian belanja bahan makanan, yaitu:
a. beras 1500 (seribu lima ratus) kg;
b. minyak goreng 200 (dua ratus) liter;
c. telur 200 (dua ratus) rak;
d. gula pasir 200 (dua ratus) kg;
e. ikan 200 (dua ratus) kg; dan
f. susu kental manis 200 (dua ratus) kaleng.

KETIGA : Besaran Bantuan Sosial Natura dan Pakan Natura bagi Penyandang Disabilitas dan Anak sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA, diberikan pada Tahap I dan II masing-masing sebesar Rp. 34.650.000 (Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 11 Mei 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 100.3.3.2/ 254 /TAHUN 2026
 TENTANG
 PENETAPAN NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL
 NATURA DAN PAKAN NATURA BAGI PENYANDANG
 DISABILITAS DAN ANAK DI DALAM PANTI PADA
 SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI SALAKAN
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL NATURA DAN PAKAN NATURA BAGI
 PENYANDANG DISABILITAS DAN ANAK DI DALAM PANTI PADA SEKOLAH LUAR
 BIASA NEGERI SALAKAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

NO	NAMA	UMUR	ALAMAT
1	LAELA MARIADJANG	9	KELURAHAN SALAKAN
2	TASYA M. MARIADJANG	8	DESA KAUTU
3	AULIA NURAIDA M. ARIF	8	DESA BAKA
4	ARMAN SAMAULING	10	DESA TUNGGALING
5	RAZAQ H. L HALIDU	8	DESA APAL
6	GANESHA LEOPOLD CHRISTIAN PANTOUW	9	DESA BATANG BABASAL
7	GRATHIA THRULY HESSED PANTOUW	8	DESA BATANG BABASAL
8	FIKRI LAMBOA	10	DESA OLUNO
9	AURA ZIZA RAMADHANI HUSEN	10	DESA BAKA
10	ALPIN LAASING	9	KELURAHAN SALAKAN
11	CHANDA CENDEKIA TAYEB	11	BUKIT PERMAI
12	RAEVAN DALE	12	DESA MANDOK
13	DESLIN	7	DESA DADANGKALAN
14	MALFINO PUTRA MONGISAL	11	DESA BASOSOL
15	FAUZI HUDAYA SADILI	13	DESA LUKSAGU
16	WALI TUNDON	16	KELURAHAN SALAKAN
17	WITA TUNDON	16	KELURAHAN SALAKAN
18	HARLI RAMADHAN	14	DESA PALAM
19	MUHAMAD FAHRI F. SUGALA	16	DESA AMBELANG

20	FADIL H. MINO	16	DESA LALONG
21	BETRAN	19	DESA PELEY
22	AMELIA	19	DESA KAUTU
23	JEISEN APRIANSA SANGANDE	18	DESA UNO
24	DELINA	21	DESA KAUTU
25	DIANA	20	DESA GANSAL
26	ABDUL RAIHAN ALFATHIR R. DJAFAR	17	DESA PASIR PUTIH
27	FIKRAM SUNSUNGO	20	DESA MANGGALAI
28	IKRA MOMBILIA	22	DESA OLUNO
29	SUPRIADI	21	DESA GANSAL
30	SAPNA I. S. APIYE	23	DESA TATAKALAI

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOLIDADY